

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, perlu di tetapkan tariff air minum;
- b. bahwa untuk kelancaran operasi dan kelestarian sarana penyediaan air minum Kabupaten Gunung Mas perlu diadakan pengaturan tentang pemakaian air minum;
- c. bahwa biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum Kabupaten Gunung Mas bersumber dari pelanggan air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan, Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah di Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas.
7. PDAM adalah PDAM Kabupaten Gunung Mas.
8. Tarif Air Minum adalah harga air minum yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaianya.
9. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM Kabupaten Gunung Mas.
10. Golongan Langganan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.

11. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau persil.
12. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan air minum.
13. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa Distribusi dengan persil sampai dengan meter air.
14. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.

BAB II **GOLONGAN PELANGGAN**

Pasal 2

(1) GOLONGAN I : SOSIAL

- 1. Sosial Umum**
 - a) Hidran umum
 - b) Kamar mandi umum
 - c) W.C umum
- 2. Sosial Khusus**
 - a) Puskesmas
 - b) Klinik pemerintah
 - c) Rumah sakit pemerintah
 - d) Rumah ibadah

(2) GOLONGAN II : NON NIAGA

- 1. Rumah Tangga A**
Tempat tinggal yang tidak dipakai untuk usaha.
- 2. Rumah Tangga B**
Selain rumah tinggal, didalam rumah tangga tersebut ada sesuatu usaha untuk mendapatkan keuntungan.
- 3. Instansi Pemerintah**
 - a) Sarana instansi pemerintah
 - b) Lembaga pemerintah lainnya
 - c) Kolam renang milik pemerintah
 - d) Kantor pemerintah

(3) GOLONGAN III : NIAGA

- 1. Niaga Kecil**
 - a) Warung, toko, rumah makan
 - b) Usaha dagang skala pemerintah
 - c) Wartel, bengkel kecil
 - d) Losmen, penginapan
 - e) Kantor Perusahaan/Usaha Kecil dan Menengah
 - f) Klinik Swasta, tempat praktik dokter swasta

2. Niaga Besar

- a) Kolam renang umum swasta
- b) Hotel, restoran
- c) Bengkel besar
- d) Pompa bensin
- e) Gedung bioskop, naigh club, diskotik, club hiburan besar
- f) Kantor perusahaan besar
- g) Perseroan dan usaha-usaha skala besar lainnya.

(4) GOLONGAN IV : INDUSTRI

Industri Kecil

- a) Kerajinan tangan
- b) Kerajinan rumah rangga
- c) Usaha industri kecil lainnya
- d) Peternakan lainnya

(5) GOLONGAN V : KHUSUS

- a) Pelabuhan laut
- b) Pelabuhan sungai
- c) Pelabuhan udara.

BAB III

TARIF AIR MINUM BIAYA PENDAFTARAN UANG JAMINAN LANGGANAN DAN BIAYA PENYAMBUNGAN

Pasal 3

1. Pola perhitungan tarif PDAM berdasarkan klasifikasi konsumsi air untuk Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan Unit Desa

1. Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan (IKK)

Klasifikasi Pelanggan	Progresive Pemakaian			
	0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 – 30 M ³	> 30 M ³
I. Sosial				
1. Sosial Umum	Rp. 2.300,-	Rp. 2.300,-	Rp. 2.300,-	Rp. 2.300,-
2. Sosial Khusus	Rp. 2.570,-	Rp. 3.455,-	Rp. 4.415,-	Rp. 5.130,-
II. Non Niaga				
1. Rumah Tangga A	Rp. 2.830,-	Rp. 4.415,-	Rp. 6.190,-	Rp. 8.840,-
2. Rumah Tangga B	Rp. 3.535,-	Rp. 5.305,-	Rp. 7.070,-	Rp. 9.905,-
3. Pemerintah	Rp. 7.070,-	Rp. 9.730,-	Rp. 14.145,-	Rp. 19.800,-

III. Niaga				
1. Niaga Kecil	Rp. 7.070,-	Rp. 9.730,-	Rp. 14.145,-	Rp. 19.800,-
2. Niaga Besar	Rp. 14.145,-	Rp. 16.800,-	Rp. 19.800,-	Rp. 28.290,-
IV. Industri				
1. Industri Kecil	Rp. 7.070,-	Rp. 9.730,-	Rp. 14.145,-	Rp. 19.800,-
2. Industri Besar	Rp. 14.145,-	Rp. 16.800,-	Rp. 19.800,-	Rp. 28.290,-
V. Khusus				
1. Pelabuhan	Rp. 28.290,-	Rp. 35.360,-	Rp. 44.200,-	Rp. 53.040,-

2. Unit Desa

Klasifikasi Pelanggan	Progresive Pemakaian			
	0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 – 30 M ³	> 30 M ³
I. Sosial				
1. Sosial Umum	1.040,-	1.040,-	1.040,-	1.040,-
2. Sosial Khusus	1.280,-	1.680,-	2.000,-	2.400,-
II. Non Niaga				
1. Rumah Tangga A	1.600,-	2.400,-	3.200,-	4.000,-
2. Rumah Tangga B	2.000,-	2.800,-	3.600,-	4.400,-
3. Pemerintah	4.000,-	4.800,-	5.600,-	6.400,-
III. Niaga				
1. Niaga Kecil	4.000,-	4.800,-	5.600,-	6.400,-
2. Niaga Besar	4.800,-	5.600,-	6.400,-	7.200,-
IV. Industri				
1. Industri Kecil	4.000,-	4.800,-	5.600,-	6.400,-
2. Industri Besar	4.800,-	5.600,-	6.400,-	7.200,-
V. Khusus				
1. Pelabuhan	16.000,-	24.000,-	32.000,-	40.000,-

- Uang pendaftaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap calon pelanggan.
- Biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap rekening air.
- Dana Pemeliharaan meter air perbulan :
 - Mater air $\frac{1}{2}$ " sebesar : Rp. 4.000,-
 - Meter air $\frac{3}{4}$ " sebesar : Rp. 6.000,-
 - Meter air 1" sebesar : Rp. 12.500,-
 - Meter air 2" sebesar : Rp. 17.500,-

Pasal 4

- Setiap langganan baru, dikenakan ketentuan membayar biaya penyambungan, biaya perencanaan dan uang jasa penyambungan yang besarnya sebagai berikut:
 - Pipa $\frac{1}{2}$ " sebesar : Rp. 550.000,-
 - Pipa $\frac{3}{4}$ " sebesar : Rp. 650.000,-

- c) Pipa 1" sebesar : Rp. 850.000,-
 - d) Pipa 2" keatas, akan disesuaikan dengan harga bahan pada saat itu.
2. Biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IV **UANG JAMINAN LANGGANAN**

Pasal 5

Besar uang jaminan langganan :

a. Golongan	I.1 - Sosial umum tidak dikenakan uang jaminan langganan	
b. Golongan	II.2 - Sosial Khusus	Rp. 100.000,-
c. Golongan	II.1 - Rumah Tangga A	Rp. 100.000,-
	II.2 - Rumah Tangga B	Rp. 100.000,-
	II.3 - Instasi Pemerintah	Rp. 250.000,-
d. Golongan	III.1 - Niaga kecil	Rp. 250.000,-
	III.2 - Niaga Besar	Rp. 400.000,-
e. Golongan	IV.1 - Industri Kecil	Rp. 250.000,-
	IV.2 - Industri Besar	Rp. 600.000,-
e. Golongan	V - Pelabuhan	Rp. 1.000.000,-

BAB V **KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM** **DAN SANGSI-SANGSI**

Pasal 6

1. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan.
2. Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas PDAM atau oleh instalir setelah mendapat rekomendasi dari PDAM.
3. Pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan pasal 6 ayat (2) tersebut diatas dapat dilaksanakan sangsi pemutusan oleh PDAM.
4. Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas PDAM atau pelanggan setelah mendapatkan ijin dari PDAM.
5. Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.
6. Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, dapat diperbaiki oleh petugas PDAM, sedangkan biaya perbaikannya ditanggung oleh pelanggan.
7. Jika terjadi kerusakan disebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biaya akan ditanggung oleh PDAM.
8. Pemindahan lokasi sambungan rumah (sr) pelanggan dilekasi lain dikenakan biaya administrasi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keperluan biaya bahan pemasangan ditanggung oleh pelanggan.

BAB VI
PERHITUNGAN REKENING AIR

Pasal 7

1. Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pada pembatas aliran yang disesuaikan dengan keputusan tarif PDAM.
2. Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan PDAM.
3. Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagai mana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian rata-rata dalam perhitungan 3 bulan terakhir.
4. Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakaian 10 M^3 hanya dikenakan biaya beban.
5. Besarnya biaya beban ditentukan oleh PDAM sesuai dengan jenis pelanggan.

BAB VII
DENDA

Pasal 8

Denda dikenakan kepada pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan setiap bulannya dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggan, yang besarnya seperti tabel berikut :

Golongan Pelanggan	Besarnya Biaya Denda	Keterangan
I. SOSIAL		
1. Sosial Umum	Rp. 5.000,-	
2. Sosial Khusus	Rp. 10.000,-	
II. NON NIAGA		
1. Rumah Tangga A	Rp. 5.000,-	
2. Rumah Tangga B	Rp. 5.000,-	
3. Pemerintah	Rp. 10.000,-	
III. NIAGA		
1. Niaga Kecil	Rp. 10.000,-	
2. Niaga Besar	Rp. 25.000,-	
IV. INDUSTRI		
1. Industri Kecil	Rp. 10.000,-	
2. Industri Besar	Rp. 25.000,-	
V. KHUSUS		
1. Pelabuhan	Rp. 50.000,-	

2. Penyambungan kembali sambungan air minum, dikarenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Pengambilan air minum sebelum meter air, dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening air ($5 \times 50\text{ M}^3$) dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak dipenuhi, maka sambungan saluran air minumannya diputuskan.

4. Jika terjadi kerusakan alat kelengkapan meter air, atau sampai kehilangan meter air dipelanggan, dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Meter air yang dipindahkan tanpa seijin PDAM, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 9

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

1. Langganan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri.
2. Rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
3. Pengrusakan segel meter air.
4. Pelanggan menjual air atau memperdagangkan air minum tanpa ijin dari PDAM.
5. Pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil.
6. Jaringan pipa di tempat pelanggan dirubah sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM.
7. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
8. Pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya.

BAB VIII

PENCABUTAN SAMBUNGAN LANGGANAN

Pasal 10

1. Dilakukan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum.
2. Apabila selama 1 (satu) bulan, sejak pelanggan dikenakan sangsi pemutusan sementara tidak memenuhi kewajibannya dan ketentuan-ketentuan dari PDAM.
3. Jangak waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

BAB IX

PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 11

1. Setelah sambungan langganan bersangkutan dicabut, kemudian berminat untuk menjadi pelanggan kembali, maka terhadap pelanggan tersebut berlaku ketentuan penyambungan baru, serta diwajibkan mengajukan permohonan kepada PDAM dengan tetap melunasi rekening yang menjadi tanggung jawab.
2. Penyambungan kembali sambungan langganan dilakukan setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebut pada ayat (1) dalam pasal 11 tersebut diatas.

BAB X
PEMERIKSAAN / PENELITIAN METER AIR

Pasal 12

1. Para pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM, untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air yang dipasang dipersil, apabila menyaksikan kebenaran bekerjanya meter air tersebut.
2. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM.

BAB XI
HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 13

1. Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM yang ada, setiap saat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
2. Hidran kebakaran disegel oleh PDAM, tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh dinas pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan dinas pemadam kebakaran harus melaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 24 jam setelah diputuskan.

BAB XII
KRAN UMUM

Pasal 14

1. Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang kran umum.
2. Para pemakai kran umum dilarang mengalirkan langsung kerumahnya.
3. Pengelolaan kran umum akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB XIII
MOBIL TANGKI

Pasal 15

Tarif Mobil Tangki diatur sebagai berikut :

- a) Tarif Sosial : Rp. 50.000,-
- b) Tarif Domestik : Rp. 60.000,-
- c) Tarif Niaga : Rp. 70.000,-

Pengelolaan Mobil Tangki diatur dalam pedoman tersendiri

BAB XIV
P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berhubungan erat dengan masalah pengaliran aliran air minum akan ditetapkan kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	
DIREKTUR	

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 17 April 2010


BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBUT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2010 NOMOR 169

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	